

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
BANK TANAH INDONESIA
TENTANG
OPTIMALISASI POTENSI BIDANG PERTANAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.02-Disperkim/2024

Nomor : 010/PKS-BBT/III/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (12-02-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARSAN LATIF** : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **PARMAN NATAATMADJA** : Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Indonesia berdasarkan Keputusan Komite Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah berkedudukan di Jakarta, untuk itu berhak bertindak untuk dan atas nama Bank Tanah Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.